

FUNGSI AUDIT INTERNAL DALAM MENDETEKSI KECURANGAN PADA INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

Firdaus Fakh¹, Rakhmat¹, Yuliana¹, Prima Aulia Yudisiana², Yusro²

¹⁾ Dosen Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang

²⁾ Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang

Email Correspondence : drs_firdaus@unisti.ac.id

ABSTRACT

This research purposed to know the role of internal audit in the detecting fraud in Government of South Sumatera. Data were collected by depth- interviews with auditors and officials in Inspektorat of South Sumatera. Results of data collection were analyzed of using qualitative method with interpretive approach. The results showed that the government's internal audit of Inspektorat South Sumatera has a role in detecting fraud begins with the provision of mentoring (coaching), supervision and regular inspection or perpetually in a particular examination.

Keywords : Internal Audit, Fraud, Role

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab peran audit internal pemerintah dalam mendeteksi kecurangan pada inspektorat pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara dengan auditor dan pejabat di inspektorat provinsi Sumatera selatan. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan interpretif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal pemerintah yakni Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran yang mamadai dalam mendeteksi/menemukan dan mencegah kecurangan dimulai dengan pemberian pendampingan, pembinaan serta pengawasan dan pemeriksaan secara reguler atau dalam pemeriksaan tertentu.

Kata Kunci : Audit Internal, Kecurangan, Peranan

A .PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik (good governance), maka partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi masyarakat, terlebih dari aparat yang akan

melaksanakan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan kebutuhan yang sangat mendesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini, arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya

penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana program pemerintahan. Tuntutan bagi masyarakat akan terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ini timbul karena adanya praktek-praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat pemerintahan daerah.

Penyimpangan - penyimpangan yang terjadi salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri (Victor, 1994). Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan.

Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, sedangkan pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang

memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satu unit yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal (Falah, 2006). Menurut Mardiasmo (2005), audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. Bagian dari audit internal adalah audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota (Itwilkab/Itwilko), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kantor Inspektorat di Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan daerah. Dimana misi yang ingin di capai adalah Pertama, mewujudkan manajemen pengawasan yang handal serta aparat pengawasan yang berkualitas. Kedua. mendorong

terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, bertanggung jawab dan bebas KKN serta akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah. Namun, kenyataan yang terjadi saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membubarkan keberadaan dua institusi di daerah yakni Dinas Kesbangpol dan Inspektorat Pengawasan, yang dianggap tidak efektif dan memboroskan anggaran negara. Sesuai revisi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Kemendagri mengusulkan dua institusi di daerah yakni Kesbangpol dan Inspektorat Pengawasan statusnya ditingkatkan menjadi institusi di pusat saja dan tidak ada lagi di daerah.

Kemendagri juga menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah terhadap pemerintah daerahnya seringkali kurang optimal dan kerap dioptimal oleh kepala daerahnya. (Sumber: <http://www.kemendagri.go.id>, <http://inspektorat-lamsel.blogspot.com>).

Fakta lain yang terjadi, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mendapat sorotan dari satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kehadiran tim inspektorat melakukan pemeriksaan ke SKPD tetap saja menjadi momok tersendiri. Tim pemeriksa kerap tidak disiplin dalam melaksanakan pemeriksaan

di unit-unit kerja mereka, baik menyangkut jadwal maupun jam kerja. SKPD juga mengeluhkan tidak adanya ekspos tim pemeriksa pada unit kerja terperiksa setelah jadwal pemeriksaan berakhir, hal itu sangat diperlukan agar 5 mengetahui jika ada temuan tim bisa diperbaiki. "Ada kalanya tim juga tidak konsisten, misalnya ada temuan yang telah disepakati untuk dihapus, ternyata pada pemeriksaan berikutnya masih dipermasalahkan." (sumber: www.sumbar ONLINE.com)

Dilihat dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, terlihat jelas bahwa fungsi internal Inspektorat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu alat pengawasan belum berjalan secara efektif dan efisien. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 telah dijelaskan mengenai lingkungan pengendalian agar terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif sehingga terjalannya integritas dan nilai etika dalam lingkungan kerja pemerintah.

Secara luas inspektorat daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab sebagai auditor internal yang bekerja dalam pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah. Kemudian, Amrizal (2004) mengemukakan kegiatan-kegiatan

utama auditor internal yaitu :1)Mampu menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal, 2)Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur- prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen, 3)Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan, 4)Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya, 5)Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen, 6)Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisensi dan efektifitas.

Dari kegiatan-kegiatan tersebut secara garis besar dapat diindikasikan bahwa auditor internal antara lain memiliki peranan dalam: 1)Pencegahan kecurangan (*fraud prevention*), 2)Pendeteksian kecurangan (*fraud detection*); dan 3)Penguinvestigasian kecurangan (*fraud investigation*).

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk

mengambil judul penelitian “Fungsi Audit Internal dalam Mendeteksi Kecurangan pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di kemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi audit internal inspektorat dalam mendeteksi kecurangan pada pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan?

B. LANDASAN TEORI

Internal Audit

Ikatan Auditor Internal (Institute of Internal Auditors – IIA) dikutip oleh Messier (2005), mendefenisikan Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan obyektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Menurut Norsain (2014) Salah satu yang merupakan bagian dari kegiatan pengendalian adalah dengan adanya internal auditor. Internal auditor merupakan suatu fungsi penilaian yang

independen, yang didirikan dalam sebuah organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi tersebut sebagai sebuah pelayanan terhadap organisasi tersebut.

Fungsi dan Peranan Internal Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2004) tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penelitian, saran, dan komentar mengenai kejadian kegiatan yang diperiksa. Kemudian dikatakan oleh Effendi (2007) profesi internal audit mengalami perkembangan cukup berarti pada awal abad 21, dibuktikan dengan profesi internal auditor ternyata semakin hari semakin dihargai dalam organisasi.

Peranan internal auditor dalam menemukan indikasi terjadinya kecurangan dan melakukan investigasi terhadap kecurangan, sangat besar. Jika auditor internal menemukan indikasi dan mencurigai terjadinya kecurangan diperusahaan, maka ia harus memberitahukan hal tersebut kepada top management. Jika indikasi tersebut cukup kuat, manajemen akan menugaskan suatu tim untuk melakukan investigasi. Tim tersebut biasanya terdiri dari internal auditor, lawyer, investigator, security dan

spesialis dari luar atau dalam perusahaan (misalkan ahli komputer, ahli perbankan dan lain-lain). Hasil investigasi tim harus dilaporkan secara tertulis kepada top management yang mencakup fakta, temuan, kesimpulan, saran dan tindakan perbaikan yang perlu dilaporkan.

Pendeteksian *Fraud* (Kecurangan)

Menurut Diaz Priantara (2013) indikasi *fraud* dapat dikenali atau dideteksi dari gejala-gejala atau tanda-tanda (*red flag*) sebagai berikut: 1) Anomali Dokumentasi Bukti Transaksi, 2) Anomali Akuntansi, 3) Kelemahan Struktur Pengendalian Internal Baik Level Transaksi Maupun Level Entitas, 4) Anomali dari Prosedur Analitis, 5) Gaya Hidup Mewah, 6) Perilaku yang Tidak Biasa, 7) Pengaduan dan Komplain

Pendeteksian dapat dilakukan secara proaktif sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan internal audit yang menerapkan proaktif fraud auditing (pembahasan proaktif fraud auditing)
- b. Pengumpulan data intelijen terhadap gaya hidup dan kebiasaan pribadi pegawai
- c. Penerapan prinsip pengecualian (*exception*) di dalam pengendalian dan prosedur item dimana setiap exception harus ditelusuri dengan cermat
- d. Pelaksanaan review terhadap

penyimpangan (*variances*) dalam kinerja operasi (standar, tujuan, sasaran, anggaran, rencana)

- e. Adanya laporan pengaduan dan keluhan atau *whistleblower* hotmail
- f. Intuisi atasan pegawai atau sesama pegawai melihat kejanggalan atau kecurigaan.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dimana dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen utama yang berada pada setting alamiah. Pemilihan metode kualitatif ini dianggap sangat tepat untuk itu karena peneliti akan lebih memahami proses dan mengetahui bagaimana Fungsi Audit Internal Inspektorat Dalam Mendeteksi Kecurangan Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dari sudut konteksnya (Bryman, 1989 : 98). Dalam hal ini penulis menggunakan dua macam data menurut klasifikasi berdasarkan dari jenis dan sumbernya, yaitu 1) Data primer, 2) Data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1)wawancara, 2)studi dokumentasi, 3)observasi lapangan. Adapun prosedur pengumpulan data yaitu tahapan memasuki lapangan (*getting in*), tahapan ketika berada di lapangan (*getting along*), dan

terakhir tahapan keluar dari lapangan (*getting out*)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Pendeteksian Kecurangan SKPD

Pada dasarnya, audit internal pemerintah merupakan pendamping pemerintah dalam penyelenggaraan daerah baik dari segi keuangan ataupun non-keuangan. Audit internal menentukan apakah kebijakan dan prosedur pemerintah telah diikuti dan dijalankan diseluruh lapisan badan ataupun instansi pemerintahan. Sebab, erat kaitannya ketidaksesuaian kebijakan dan prosedur pemerintah yang telah dibuat dengan pelanggaran ataupun tindakan penyimpangan.

Sebagaimana yang diketahui, tindakan fraud bermuara dari adanya tindakan pelanggaran. Oleh karena itu, pihak audit internal sebagai benteng kedua dalam menjalankan pemerintahan diharapkan berupaya mampu menghadapi berbagai persoalan kecurangan yang mana pelaksana pemeriksanya dibekali ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Dengan demikian, audit internal diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat

memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada SKPD dan kabupaten/kota untuk mengatasi kecurangan kecurangan. Jika ditinjau dari seluruh kegiatannya yang terkait dengan kecurangan, inspektorat berperan dalam mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi kecurangan. Namun, dengan ketiga upaya tersebut bukan berarti tindakan kecurangan dapat tuntas hingga keakar-akarnya. Hal demikian hanya merupakan upaya dalam meminimalisir tindakan kecurangan di Provinsi Sumatera Selatan.

Dari hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa auditor melihat kecurangan sebagai hal yang sangat potensial dalam setiap SKPD. Oleh karena itu, auditor melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap SKPD dengan tujuan melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap kecurangan. Hal ini menunjukkan auditor di inspektorat secara individu memiliki komitmen yang tegas dalam menghadapi kecurangan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing auditor. Mereka berusaha secara maksimal sesuai kapasitas masing-masing dalam meminimalisir kecurangan dengan mendeteksi dan mencegah kecurangan dengan pengawasan dan pendampingan SKPD.

Secara kelembagaan, terdapat upaya-upaya nyata oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan yang dilancarkan ke seluruh institusi sebagai tindakan pencegahan dan pendeteksian kecurangan, diantaranya:

1. Melakukan pemeriksaan reguler/komprehensif terhadap seluruh SKPD;
2. Melakukan review laporan keuangan;
3. Melakukan pemeriksaan untuk tujuan tertentu;
4. Melakukan evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
5. Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di 24 kabupaten/kota;
6. Melakukan pengecekan terkait serah terima jabatan;
7. Melakukan pemeriksaan akhir masa jabatan bupati/walikota.

Meski Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan upaya-upaya tersebut di atas, namun jika pimpinan institusi/SKPD yang merupakan objek pemeriksaan lalai ataupun tidak memiliki sistem pengendalian yang baik dalam mengatur/mengarahkan SKPDnya maka tetap akan terdapat celah untuk terjadi kecurangan.

Berdasarkan hasil wawancara Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan berperan dalam pendeteksian kecurangan,

namun tidak sepenuhnya merupakan tanggung jawab inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Sebab yang menjadi kunci utama untuk mendeteksi kecurangan itu sendiri terletak pada pimpinan SKPD itu sendiri. Pernyataan di atas sama dengan penelitian sebelumnya oleh Rozmita dan Nelly (2012) yang mengungkapkan bahwa 62,5% responden mengatakan bahwa manajemen *review* memiliki peran terpenting dalam upaya pendeteksian dan pembatasan tindakan *fraud*. Hal ini disebabkan karena prinsip *tone at the top* artinya apa yang dilakukan oleh atasan merupakan contoh bagi bawahan. Sedangkan penelitian berdasarkan ACFE tahun 2010 menyatakan tentang pentingnya auditor internal dalam mendeteksi *fraud* menjelaskan bahwa 60% responden mengatakan bahwa auditor internal memiliki peran yang sangat penting dalam upaya untuk mendeteksi terjadinya *fraud*.

Dalam mendeteksi kecurangan, Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan mengenali bentuk-bentuk dan cara seseorang melakukan tindakan kecurangan serta bagaimana menyusun sistem internal auditor yang baik. Hal ini memudahkan auditor dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan-kecurangan. Kecurangan yang sering terjadi pada SKPD atau kabupaten/kota yaitu pembuatan SPPD

(Surat Perintah Perjalanan Dinas) fiktif, *mark-up* harga pada pembelian barang, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan jumlah barang atau volume pekerjaan, tidak disiplinnya oknum PNS. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam mendeteksi dan mengungkap kasus *fraud*. Kemudian kasus kecurangan yang telah terdeteksi tersebut wajib ditindaklanjuti agar pada pemeriksaan tahun selanjutnya tidak terjadi lagi pelanggaran yang sama. Dengan begitu kasus kecurangan dapat diminimalisir.

Sedangkan deteksi kecurangan dilakukan yaitu dengan upaya mengidentifikasi gejala-gejala (*symptom*) kecurangan. Inspektorat selaku audit internal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendeteksi kecurangan dengan melihat indikasi-indikasi kemungkinan terjadinya kecurangan. Dengan adanya *symptom* (gejala-gejala) yang menunjukkan sebuah ketidakwajaran seperti terdapatnya dokumen-dokumen yang mencurigakan, tidak kooperatifnya audit ataupun *over* kooperatifnya audit. Tentu saja penemuan ini tidaklah mudah, oleh karenanya auditor inspektorat memiliki skill yang baik, serta auditornya memiliki rasa curiga yang besar sehingga

meningkatkan rasa ingin tahunya apakah telah terjadi kecurangan atau tidak. Tidak hanya dengan menemukan indikasi kecurangan, terkadang kecurangan itu bisa dideteksi oleh inspektorat oleh adanya *whistleblower*. Menemukan *whistleblower* merupakan upaya lain untuk mendeteksi kecurangan. *Whistleblower* berperan dalam memberikan informasi kecurangan di tempat ia bertugas. Hal ini kadang mereka lakukan karena kemungkinan adanya ketidakpuasan dengan sistem di tempat ia bertugas, ketidakadilan terhadap dirinya dari atasannya ataupun kecemburuan dari temannya sendiri. Hal ini dikemukakan auditor bahwa pendeteksian kecurangan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya ditemukan melalui adanya gejala yang dilihat oleh auditor, tapi juga *whistleblower* dalam SKPD dapat menjadi narasumber yang memberikan informasi tentang penyimpangan yang terjadi. Dengan adanya *whistleblower*, auditor dapat memberikan sedikit penilaian tentang adanya kecurangan meski harus membutuhkan investigasi lebih lanjut. Oleh karena itu, *whistleblower* dibutuhkan pula oleh auditor untuk memperoleh informasi tambahan/pelengkap. Namun, kemunculan *whistleblower* diperlukan adanya pendekatan persuasif.

Tindakan Korektif Dari Penilaian Hasil Proses

Setelah melakukan pemeriksaan di SKPD, prosedur umum selanjutnya yaitu auditor menuangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk masing-masing LHP (laporan hasil pemeriksaan) sesuai jumlah pelaksana penyelenggara pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian LHP tersebut diserahkan kepada kepala bagian evaluasi dan pelaporan yang dibawah oleh Sekertaris Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan untuk ditindaklanjuti. Dalam hal ini pengelolaan dan penilaian hasil pemeriksaan kemudian disimpan sebagai dokumen induk. Sebab proses pemeriksaan dapat dikatakan belum efektif apabila tidak ditindaklanjuti laporan hasil pemeriksaannya. Dari sinilah dapat dilihat berbagai macam penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi pada SKPD yang diperiksa. Hal ini dikemukakan oleh auditor bahwa di inspektorat ada bagian TL (Tindak Lanjut) yaitu dengan merekapitulasi semua auditnya boleh dikatakan efektif, sebaliknya jika persentase belum ditindaklanjutinya tinggi, maka boleh dikatakan bahwa audit belum efektif terlaksana.

Apabila auditor memperoleh temuan di SKPD, maka dibuatkan

rekomendasi untuk perbaikan sesuai dengan tingkat kesalahan atau ditindaklanjuti. Kepala bagian evaluasi dan pelaporan menuturkan:

Ada dua hasil pemeriksaan yang sama: pertama, SKPD diminta untuk melakukan pengembalian atas kerugian negara. Kedua, dibuatkan teguran kepada oknum PNS yang melakukan pelanggaran/penyimpangan jika sifat pelanggaran/nya terkait kedisiplinan.

Pendapat yang sama diungkapkan oleh Sekertaris Inspektorat bahwa dalam setiap pembinaan maupun pengawasan ada rekomendasi hasil pemeriksaan dari auditor dan wajib dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan. Kalau indikasi pelanggaran disiplin pegawai, maka diberi sanksi kepegawaian tapi jika terindikasi kerugian negara, maka direkomendasikan untuk wajib melakukan pengembalian ke kas daerah/negara.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan secara struktural merupakan aparat pengawas menjalankan tugas dan fungsinya secara tegas dan independen. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan tidak mendapatkan intervensi ataupun tekanan dari siapapun dan dari manapun dalam memeriksa. Ini menonjolkan sikap independen dan objektif yang dimiliki oleh Inspektorat

Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya proses penindaklanjutan secara tegas atas seluruh pelanggaran, penyimpangan yang terjadi di SKPD baik dari segi disiplin pegawai maupun yang bersifat material. Hal demikian dilakukan agar SKPD enggan lagi untuk melakukan kecurangan dan akhirnya akan berdampak pada rendahnya persentase kecurangan sesuai yang diharapkan.

Namun demikian, berbagai macam pula reaksi yang ditunjukkan oleh SKPD dalam menilai rekomendasi para auditor setelah proses pemeriksaan. Oleh karena itu, auditor harus memberi keyakinan kepada SKPD atas temuan yang diperoleh pada saat pemeriksaan. Terkadang SKPD menunjukkan ketidakpuasan atau ketidakpercayaan atas hasil pemeriksaan auditor atau dengan kata lain pihak SKPD membantah rekomendasi dari auditor. Namun hal ini bukan menjadi persoalan bagi auditor. Sebagaimana bahwa auditor hanya menjalankan tugas sesuai fungsi inspektorat. Seorang auditor wilayah IV menegaskan :

Setelah mendapatkan dokumen/bukti yang cukup sesuai kriteria/aturan yang dilanggar, maka disampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penyimpangan berdasarkan bukti dan dokumen yang ada dan bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, kami menunjukkan hasil audit yang bertentangan dengan aturan dan kondisi. Kalau memang pihak SKPD membantah rekomendasi kami, maka tindakan kami, pihak yang bersangkutan di SKPD harus diangkat/diproses.

Hal senada diungkapkan oleh auditor wilayah I dengan menegaskan bahwa setelah kita kumpulkan semua bukti-bukti dan terbukti terdapat penyimpangan atau ketidakberesan baik secara administrasi maupun fakta secara fisik, maka dari itu kita minta pernyataan dari pihak SKPD tentang kesediaannya atau tidak untuk mengembalikan kerugian negara jika fraud yang terjadi di aspek keuangan. Jika bersedia, maka dibuatkanlah pernyataan. Sebaliknya, jika pihak SKPD tidak bersedia, maka kami selaku auditor yang bertugas memeriksa di instansi tersebut menandatangani dan menyatakan bahwa pihak SKPD tidak menandatangani atas adanya pernyataan penyimpangan di SKPDnya.

Dari hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa fungsi inspektorat dapat dinilai efektif dalam mendeteksi dan pengentasan kecurangan. Hal ini dapat dilihat dari auditornya yang bersikap tanggap dan tegas memberikan sanksi dalam

pemeriksaan apabila menjumpai sebuah temuan di suatu SKPD melalui bukti-bukti yang relevan. Sanksi dalam hal ini, bukan berupa penjatuhan hukuman bagi pihak fraudsternya, sebab fitrah dari inspektorat provinsi hanya pendamping gubernur untuk menilai kewajaran dengan melakukan pemeriksaan kegiatan di setiap SKPD, atau dengan kata lain dengan memberikan rekomendasi yang mana jalan tersebut berupa unsur pembinaan.

Para auditor di Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dalam memeriksa meyakini hasil auditnya telah akurat. Hal ini diungkapkan oleh seorang auditor wilayah II bahwa saya menjamin hasil audit saya telah akurat, karena saya berdasarkan prinsip *REKOCUME* (*relevan*, kompeten, cukup dan materiil), melaksanakan sesuai prosedur audit, berdasarkan SOP (standar operasional perusahaan) serta mentaati kode etik dan norma auditor. Jika pemeriksaan kita berdasarkan semua standar atau tatanan tersebut, pasti kita yakin akan keakuratan hasil pemeriksaan secara keseluruhan.

Sangat jelas bahwa, di Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan mengemban prinsip rekocume yang merupakan singkatan dari relevan, kompeten, cukup dan materiil. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu bukti-bukti/dokumen- dokumen oleh

SKPD yang akan dijadikan dokumen audit yang juga sifatnya rekocume. Oleh karena itu, auditor di inspektorat menjamin temuannya bersifat akurat apabila memegang prinsip tersebut dan prinsip ini bersifat universal dalam lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

Indikator Pencapaian Keberhasilan Inspektorat Dalam Mendeteksi Kecurangan

Sampai saat ini tidak ada alat ukur untuk mengukur pencapaian keberhasilan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi, Hal ini dapat dilihat melalui kinerjanya, di mana Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan harus memahami upaya-upaya yang dilakukan telah memenuhi standar mutu yang harus dicapai.

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar), dimana kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan (Trisnarningsih, 2007 dalam Tjahjono, 2012).

Akan tetapi, pengukuran kinerja dari segi kualitas lebih sulit dibandingkan

pengukuran kinerja dari segi kuantitas. Misalnya, jumlah jam *training*, *persentase* realisasi penugasan, jumlah temuan berulang, *persentase* rekomendasi yang diimplementasikan, dan semacamnya merupakan indikator yang mudah diukur. Namun *indicator* yang bersifat kualitatif dengan menunjukkan tingkat persepsi seperti kepuasan manajemen/auditee dan komite audit, memerlukan teknik lebih lanjut agar dapat diukur dan diperbandingkan dari waktu-waktu. Teknik yang sering digunakan misalnya dengan skala ordinal dan atau statistik nonparametrik.

Sesuai rumpun standar 1300, aktivitas audit internal harus menerapkan program pemastian kualitas dan peningkatan (*QAIP-Quality Assurance and Improvement Program*). Secara umum program tersebut dilakukan untuk memastikan beberapa hal pokok, yaitu:

- 1) Kesesuaian aktivitas audit internal dengan kode etik, definisi, dan standar audit internal yang berlaku umum;
- 2) efisiensi dan efektivitas aktivitas audit internal;
- 3) mengidentifikasi peluang-peluang untuk perbaikan dan peningkatan.

Kesesuaian antara kode etik standar dan definisi terhadap aktivitas audit telah dilaksanakan di dalam Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Kode etik dan standar

menjadi pengendali auditor dalam melakukan audit. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan bahwa ada yang melakukan pengawasan oleh aktivitas supervisi dan ada kode etik untuk aparat pengawasan Provinsi Sumatera Selatan.

Dapat disimpulkan, kode etik yang berlaku dalam Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan memberikan pengaruh besar terhadap kinerja auditor. Hal ini dilihat dari keyakinan akan keakuratan auditor terhadap hasil pemeriksaanya. Tentu saja ini bisa juga meningkatkan profesionalisme auditor.

Sementara itu, untuk mengukur kinerja yang efektif dan efisien, diperlukan identifikasi terhadap aspek-aspek dalam kinerja audit internal. Kaplan dan Norton dengan metode *balance scorecard*, menyarankan beberapa aspek pengukuran audit internal, yaitu:

- 1) inovasi dan pembelajaran untuk menjawab pertanyaan apakah audit internal mampu berkelanjutan dan menciptakan *value*;
- 2) proses audit internal untuk melihat perkembangan yang baik audit internal dari hari ke hari;
- 3) manajemen/audit, adaptasi perspektif pelanggan, yaitu untuk menjawab pertanyaan bagaimana

customer memandang audit internal;

- 4) *board/komite* audit, adaptasi dari perspektif keuangan, untuk menjawab pertanyaan bagaimana audit internal memandang *stakeholders*.

Inspektorat provinsi menggunakan indikator kinerja dengan perspektif proses internal (jumlah laporan, jumlah rekomendasi, nilai temuan, dll), pembelajaran (jumlah *training*, *persentase* tingkat pemahaman masalah, dll), dan juga indikator klien eksternal (jumlah SKPD yang sudah berbasis SAP (standar akuntansi pemerintahan) badan usaha yang meningkat performanya, dll). Indikator kinerja inspektorat di atas berorientasi kepada indikator kinerja BPKP. Sebagaimana yang diketahui bahwa inspektorat termasuk sebagai lembaga APIP (aparat pengawas internal pemerintah), sementara BPKP sebagai coordinator APIP (aparat pengawas internal pemerintah).

Dalam institusi, keberhasilan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan audit dapat dilihat dari upaya tindak lanjut oleh bagian evaluasi dan pelaporan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Seperti dari hasil wawancara sebelumnya dikatakan bahwa

efektifnya proses pemeriksaan apabila rekomendasi temuan dari hasil pemeriksaan oleh auditor tertindak lanjuti. Sesuai yang diungkapkan oleh auditor wilayah III bahwa untuk melihat efektifnya hasil audit bisa dilihat dari evaluasinya. Dalam artian adanya tindak lanjut dari temuan, apakah saran dari temuan sudah tertindaklanjuti atau tidak, kemudian memastikan apakah perbuatan penyimpangan kecurangan tidak berulang lagi di pemeriksaan selanjutnya.

Upaya tindak lanjut merupakan upaya untuk memastikan seluruh rekomendasi temuan oleh auditor telah dilaksanakan atau sesuai dengan sasaran rekomendasi ataupun pemberian sanksi sesuai tingkat kesalahan/penyimpangan yang telah dilakukan. Dengan begitu, upaya pendeteksian boleh dikatakan berhasil hingga akhir.

Sedangkan jika dilihat dari sudut luar institusi, Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan telah menunjukkan kinerja yang baik sebagai lembaga APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah). Hal ini dibuktikan dengan prestasi yang dicapai oleh Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini diungkapkan oleh Sekertaris Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan bahwa Sumatera Selatan telah memperoleh status WTP sebanyak dua kali. Selain itu

juga menurunnya pula kasus-kasus kecurangan dalam dua tahun terakhir.

Sebagaimana yang diketahui, indikator untuk memperoleh status WTP dari BPK yaitu pengelolaan keuangan daerah yang bersih tanpa adanya ketidakwajaran. Selain itu, dari tahun ke tahun terjadi penurunan temuan oleh Inspektorat. Pada tahun 2012, Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan berhasil menemukan 585 penyimpangan. 287 temuan (49,1%) pada kategori pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Kategori ini yang mendominasi jumlah temuan. Hal ini disebabkan banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan kegiatan atau program kerjanya tidak sesuai prosedur. 107 temuan (18,3%) yaitu pelanggaran berupa hambatan terhadap tugas pokok dan fungsi atau tupoksi, serta 191 temuan (32,6%) pada kategori lainnya yang bermacam-macam. Pada tahun 2011 ditemukan 928 penyimpangan, sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 1.264 penyimpangan. Penurunan penyimpangan ini adalah implementasi dari tahun pengawasan yang dicanangkan 2010 lalu, di mana Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan yang mendominasi peran sebagai aparat pengawas. Selain itu, penandatanganan fakta integritas tidak melakukan korupsi

oleh gubernur sampai PNS golongan terendah.

Prestasi tersebut yang dicapai oleh Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini menggambarkan fungsi penyelenggara pemerintahannya telah berjalan baik serta pemerintahannya yang bersih. Tentu saja hal ini tidak lepas dari adanya peran fungsi pengawasan yang diemban oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Ini menunjukkan bahwa inspektorat sebagai lembaga APIP dapat dikatakan efektif dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya yang tidak hanya sebagai *watchdog*, tetapi juga mengedepankan fungsi *consultant* dan *quality assurance*.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kecurangan terjadi umumnya disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal dalam SKPD yang mendukung adanya kesempatan (*opportunity*), lalu tekanan (*pressure*) dan rasionalisasi (*attitude*). Lemahnya pengendalian internal di SKPD merupakan celah terjadinya fraud, akan tetapi kokohnya pengendalian internal dalam SKPD belum menjamin juga untuk tidak terjadi *fraud*, namun auditor-auditor di Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sangat maksimal

bekerja dengan bekal kompetensi serta kemahiran jabatannya sehingga dapat mendeteksi dan mengungkap terjadinya *fraud* melalui pemberian rekomendasi SKPD/manajemen.

2. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan melalui auditor-auditornya mendeteksi kecurangan dengan mengidentifikasi dokumen-dokumen audit yang relevan, kompeten, cukup dan material. Sedangkan gejala-gejala yang terjadinya kecurangan yaitu dilihat dari tidak kooperatifnya objek pemeriksaan ataupun sebaliknya.
3. Adapun *whistleblower* juga dapat membantu auditor untuk mendeteksi kecurangan dengan memberikan informasi bagi pelaku kecurangan.

Saran

Saran penulis untuk inspektorat provinsi Sumatera Selatan yaitu:

1. Harus memperkuat dan memperkokoh jaringan sistem pengendalian internal pemerintahan Sumatera Selatan.
2. Dengan kuatnya sistem pengendalian internal maka kasus dapat dicegah sekecil-kecilnya dan mudah untuk mengungkap siapa pelakunya dari kasus tersebut.
3. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangat dibutuhkan karena bisa menjadi *second opinion* terhadap

refleksi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmed, Yan. 2012. *Audit Internal*. <http://yannachmad.blogspot.com/2012/04/auditor.html> (Diakses: 24 Mei 2013)
- Dewi, Rozmita dan Apandi, Nelly Nur, 2012. *Gejala Fraud Dan Peran Auditor Internal Dalam Pendeteksian Fraud Di Lingkungan Perguruan Tinggi(Studi Kualitatif)*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Erna, MS 2008. *Pendekatan Enterpretif*. <http://ernams.wordpress.com/2008/01/07/pendekatan-interpretif/> (Diakses: 17 oktober 2012)
- Hutasuhut, Ririn. 2012. *Pentingnya Audit Internal Dalam Mendeteksi Kecurangan Pada Inspektorat Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Medan. Fakultas Ekonomi Uiversitas Sumatera Utara.
- Kosasih, Ruhcyat. 2006. *Auditing: Prinsip Dan Prosedur*. Yogyakarta. Ananda Yogyakarta
- Masyhuri, Zainuddin, M. 2008. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Malang.
- Moeller, Robert. 2009. *Brink's Modern Internal Auditng: A Common Body Ofknowledge*. . Canada. Edisi 7
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Rinaldy Bima, Muhammad, 2011. *Fungsi Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Makassar*. Jurnal Ilmiah Ishlah, Vol.13 No. 03.
- Santoso, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Urip dan Pambelum, 2008. *Pengaruh Penerapan Akuntansi SektorPublik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalamMencegah Fraud*. Jurnal Administarasi Bisnis, Vol.4. FISIP-UNPAR.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis: Buku 1*. Edisi 4. Jakarta. Salemba empat.
- Tunggal, Widjaja. 2011. *Pengantar kecurangan Korporasi*. Jakarta. Harvarindo. 2012. *Pedoman Pokok Audit Internal*. Jakarta. Harvarindo.
- Wardhini, Meta. 2010. *Peranan Audit Internal dalam Pencegahan Fraud (Studi Kasus PT. PLN Distribusi Jabar)*. Skripsi. Bandung. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Widyatama, Arif. 2012. *Paradigma-Paradigma Akuntansi*. www.auditor-internal.com